

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENJUALAN
LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2019 (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI
BULELENG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

NI KETUT INDHIRA MAHARANI

NIM. 2114101145

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Ni Ketut Indhira Maharani

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal 19 Februari 2025

Dewan Pengaji



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.

NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Februari 2025



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Ketut Indhira Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 14 Juli 2003
NIM : 2114101145
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Studi Di Kejaksaan Negeri Buleleng)” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,




Ni Ketut Indhira Maharani
NIM. 2114101145

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Studi Di Kejaksaan Negeri Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, atas fasilitas yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sesuai dengan rencana peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I peneliti yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak I Dewa Herman Yudiawan, M.H., selaku Pengaji III, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

- 
6. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Prodi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti.
 7. Bapak Dr Benny Kurniawan Fitrianto, S.H., M.H., selaku Kasi PAPBB Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah banyak memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.
 8. Bapak Komang Arsa Wijaya, S.H., Kadek Teguh Aryasa, S.H. & Ibu Ni Luh Putu Weni Agustini, A. Md. Kom selaku staff PAPBB Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah banyak memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.
 9. Ibu Ni Nyoman Sukrani sebagai sebagai orang tua, orang yang menemani saya sejak saya lahir hingga saat ini, orang terkuat yang pernah saya kenal di hidup saya, yang telah berkontribusi banyak dalam kehidupan penulis, memberikan penulis kasih saying lebih dari dia menyayangi dirinya, serta menjadi *role model* dalam hidup penulis serta mendidik penulis hingga sampai ketitik ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 10. Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, S.E. & Ni Nyoman Mutiara Dalta, S.P.d. sebagai kakak penulis, motivasi penulis untuk menjadi sukses seperti mereka, sekaligus donatur terbesar dalam hidup saya yang telah berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini.
 11. Ni Putu Ririn Rainita & Ni Made Ayu Ratih Virani selaku adik penulis yang telah memberikan dukungan, bantuan hiburan serta menjadi faktor pendorong peneliti untuk terus melangkah ke depan dan melanjutkan penelitian penulis.
 12. Biyu & Kiki yang selalu menemani penulis di setiap Langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi, selalu menjadi alasan penulis dalam mengeluarkan hormon endorphin.
 13. Rekan-rekan kuliah saya, utamanya Ayu Agung Mas, Ngurah Oka, Putrayasa, Devita, dan rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, yang telah menemani saya di setiap Langkah yang saya ambil di Universitas Pendidikan Ganesha.

14. Dan terakhir, *like Snoop Dogg said before*; “*I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times.*”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang peneliti sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena segala keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 19 Februari 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti, Barang Sitaan, dan Barang Rampasan Negara	13
2.1.1 Pengertian Barang Bukti	13
2.1.2 Pengertian Penyitaan	14
2.1.3 Pengertian Barang Rampasan Negara	16
2.1.4 Jenis-Jenis Barang Rampasan Negara	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Lelang	19

2.2.1 Pengertian Lelang	19
2.2.2 Asas-asas Lelang	20
2.2.3 Fungsi Lelang	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan dan Wewenang Kejaksaan....	22
2.3.1 Pengertian Kejaksaan dan Dasar Hukum Kejaksaan.....	22
2.3.2 Wewenang Kejaksaan.....	25
2.3.3 Kewenangan Kejaksaan Negeri dalam Pelaksanaan Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara	26
2.4 Tinjauan Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Sifat Penelitian	31
3.3 Data dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Kejaksaan Negeri Buleleng	36
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	46
4.2 Hasil Penelitian.....	49

4.2.1 Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam Proses Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng	49
4.2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Buleleng	57
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam Proses Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng	64
4.3.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Buleleng	70
BAB V PENUTUP	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR RUJUKAN	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Struktur Kejaksaan Negeri Buleleng.....	39
Tabel 2. Hasil Penjualan Langsung Kejaksaan Negeri Buleleng Tahun 2024....	54
Tabel 3. Barang Rampasan yang mengalami penurunan harga 2023-2024.....	64

